



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 141 Tahun 2019

Seri E Nomor 101

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 141 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 101 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Madya

NIP. 19600910 198003 1 003

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 141 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk terlaksananya pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor yang akuntabel dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta sesuai dengan surat dari Direktur Rumah Sakit Daerah Kota Bogor Nomor 900/1926-RSUD tanggal 19 Desember 2019 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Wali Kota Bogor, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kota Bogor.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Bogor.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD RSUD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
6. Pejabat Pengelolaan BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah equitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB III

PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Nilai sisa lebih perhitungan anggaran BLUD adalah termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya
- (2) RSUD dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD pada tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari tahun N+1) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau audit Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diutamakan untuk memberi layanan, antara lain :
 - a. pengadaan obat;
 - b. pengadaan makan dan minum pasien;
 - c. pengadaan alat kesehatan habis pakai;
 - d. pembayar utang;
 - e. remunerasi dan atau gaji non Pegawai Negeri Sipil;
 - f. pembayaran listrik, air, dan bahan bakar minyak;
 - g. investasi jangka pendek;
 - h. pengadaan barang dan jasa lainnya yang sangat mendesak.

- (4) Pengadaan barang dan jasa lainnya yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h adalah pengadaan barang dan jasa lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan terganggunya pelayanan kesehatan kepada pasien.

Pasal 4

Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD tercantum dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada Rencana Bisnis Anggaran Tahun Berikutnya.

BAB IV PENYETORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota dapat memerintahkan penyetoran sisa lebih perhitungan anggaran BLUD ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk program kegiatan BLUD.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa pengembalian.

Pasal 6

Perintah penyetoran sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD, mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya (rencana Pengeluaran BLUD).

Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan kas dari rekening BLUD ke rekening Kas Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. besaran sisa lebih perhitungan anggaran yang ditarik;
 - b. batas waktu penyetoran sisa lebih perhitungan anggaran BLUD ke Kas Daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pimpinan BLUD menyetorkan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD ke rekening kas umum daerah.
- (2) Pimpinan BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran sisa lebih perhitungan anggaran BLUD ke rekening kas umum daerah melalui PPKD.

Pasal 9

- (1) BLUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran surplus anggaran BLUD.
- (2) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 101 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003